

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 1999 DI KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

DISTA ERMA WIJAYANTI

No. Mhs. : 07410445

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999
DI KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



DISTA ERMA WIJAYANTI

No. Mahasiswa : 07.410.445
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999
DI KABUPATEN TEGAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
kepada Sidang Ujian Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

pada Tanggal 26 April 2012



Yogyakarta, 27 Februari 2012

Dosen Pembimbing Skripsi


(Zaiyin Harahap, SH., M.Si.)



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999
DI KABUPATEN TEGAL**

Telah dipertahankan di hadapan Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 26 April 2012 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si.
2. Anggota : Zairin Harahap, SH., M.Si.
3. Anggota : Ridwan, SH., M.Hum.

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



Mu Y
Dr. H. Bush Muhammad, SH., MH.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohlim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DISTA ERMA WIJAYANTI

No. Mhs : 07410445

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN BERDASARKAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999 DI KABUPATEN TEGAL

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 26 April 2012

Dibuat Pernyataan



Dista Erma Wijayanti

_____ & Nama Terang Ybs.

CURRICULUM VITAE

1. Nama lengkap : Dista Erma Wijayanti
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Tanggal lahir : 16 desember 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : 0
6. Alamat terakhir : jln. Glagahsari gang Nangka
7. Alamat asal : Ds. kauman RT 02 RW 03 kec. Pangkah kab. Tegal
8. Identitas orang tua/wali
 - a. Nama ayah : bambang setyono
Pekerjaan ayah : pegawai Bank
 - b. Nama ibu : Puji rahayu
Pekerjaan ibu : Guru PNS
Alamat wali : Ds. Kauman RT 02 RW 03 kec. Pangkah Kab. Tegal
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Pangkah 1
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Slawi
 - c. SLTA : SMA NEgeri 3 Slawi
10. Organisasi :-
11. Prestasi :-
12. Hobby : Olahraga

Yogyakarta 27 april 2012

Yang Bersangkutan,



(Dista Erma Wijayanti)

NIM. 07410445

HALAMAN MOTTO

Allah sesuai dengan prasangka hambaNya, Yakin dan Percayalah.

Aku Bisa, Pasti Bisa, Harus Bisa!!

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua (orang tua) dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah “Wahai Tuhanku kasihilah, mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” (QS. Al-Isra : 24).

Allah akan meninggikan derajat orang beriman diantara kami

Dan mereka telah mencari ilmu

Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS – Al Mujadilah : 11)

Tiadalah Allah mencintai hambaNya, kemudian membiarkan sang hamba bergelimang kemudahan hidup. Tapi hamba tercinta kan terus melalui uji dan coba untuk dapatkan hikmah layaknya berpayah-payah mencari mutiara terindah dalam cangkang keras nan padas.

PERSEMBAHAN

Teruntuk :

Atas segala dukungan, segala nasehat, doa yang tercurah untukku.....

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk.....

Ayahanda & Ibunda tercinta.....(Bp. Bambang setyono & Ibu Puji Rahayu)

Kakakku tersayang.....(Anggun Octora)

Adikku tersayang.....(Era Veronica S. & Arga Satria P.)

dan

Seluruh Keluarga Besar ku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memudahkan dalam proses penulisan karya ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bambang Setyono dan Ibu Puji Rahayu, yang telah memberikan curahan doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi yang begitu luar biasa pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mengingat proses penulisan yang tidak mudah bagi penulis.
2. Kakak & Adikku tersayang Anggun Octora, Era Veronica Sukmandani & Arga Satria Pamungkas yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Zairin Harahap, SH., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing penulis dengan segala keterbatasan dan ketidakpahaman penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Bambang Sutiyoso S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Dosen-dosen dan karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Tim Penguji Skripsi.
9. Bapak Pekik Yulianto selaku staf satpolPP dan bapak Didi Hadi Prasetyo selaku staf Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten tegal, terima kasih telah membimbing, memberikan informasi, dan data kepada penulis selama melakukan penelitian.
10. Untuk semua keluargaku yang telah ikut mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Untuk seseorang yang sangat sabar dalam menemani menghadapi ujian hidup penulis, Bagus Satria, terima kasih atas doa, pengarahan, kasih sayang selama ini, dan motivasi yang luar biasa dalam menghadapi Tugas Akhir bagi penulis.
12. Untuk sahabat SMAku emon (fatih), Popok (dini), Mince (neni), Fitri, Oeshi, makasih atas dukungannya, dan Untuk sahabat SMAku Inggried dan Dyaz yang bersamaku menempuh kuliah di jogja, makasih selalu memberikan motivasi selama ini.
13. Untuk Sahabatku di jogja Enggrit Chensita, terima kasih telah menjadi sahabat terbaikkmu selama ini, dan memberikan dukungan serta menemaniku selama aku menjalani skripsi, teman-teman kos Permadi & Cempaka; Tami, Yanti, Riche, Eni, Tina, Resty, diaz, Ina,

Ayu Lestari Harahap, Tarsis yang mau mnjadi temanku selama di jogja, dan memberikan motivasi yang luar biasa.

14. Untuk Teman temanku Tenyo, Lapet, Donat, Pao, Yudin, Toni, Kentang, Kisut, dimas, Deblong, Gita, siBreak, Danti, Tanty, Neza, Siska, dan teman teman yang lainnya yg tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih selama ini mau bermain bersamaku, dan terimakasih untuk canda tawa kalian. Untuk teman koztqu Evan kartika teman kecilku, tika, Putri, Riva, terimakasih telah menemaniku selama dikozt dan dukunganya selama ini.
15. Untuk semua Teman-teman Fakultas Hukum UII,terima kasih atas canda tawa, *sharing*, dan *support* ketika berada di kampus tercinta.
16. Teman-teman KKN 77, Kiky, Ilham, Ozy, Akbar, Gery, Trisno, Putri, Ronald, terima kasih atas canda tawa kalian pada saat KKN di Kecamatan BangunTapan, Bantul.
17. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima ksaih, atas doa dan bantuannya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahuma'amiin.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada waktu penyusunan Skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Yogyakarta,..... maret 2012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN TENTANG IZIN GANGGUAN, RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN TEGAL.....	24
A. Pengertian Izin Gangguan	24
B. Pengaturan Izin Gangguan.....	26
C. Persyaratan Permohonan Izin Gangguan.....	27
D. Jangka Waktu Berlakunya Izin dan Daftar Ulang	31
E. Penolakan dan Pencabutan Izin Gangguan.....	33
F. Pengertian Retribusi Izin Gangguan.....	34
G. Obyek, Subyek dan Besarnya Retribusi	35

H. Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.....	37
I. Penegakan Hukum Izin Gangguan.....	39
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	39
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum....	42
3. Jenis Pelanggaran dan Sanksi.....	51
BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN	
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN	
1999 DI KABUPATEN TEGAL	53
A. Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan di Kabupaten Tegal...	53
B. Penegakan Hukum Terhadap Tempat usaha Yang Belum Memiliki Izin gangguan.....	68
C. Penegakan Hukum Terhadap Tempat Usaha Yang Sudah Memiliki Izin Gangguan.....	75
D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Izin Gangguan...	76
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalisasi negative yang mungkin di timbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Isin juga merupakan instrument untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrument pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrument untuk membela kepentingan bersama atas tindakan kepentingan individu. Maka dari itu adanya suatu penegakan hukum perizinan oleh pemerintah sangatlah penting dalam mewujudkan suatu ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis membahas mengenai pelaksanaan pemberian izin gangguan, dan penegakan hukumnya di kabupaten tegal . studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan pemberian izin gangguan dan kondisi realitasnya penegakan hukum izin gangguan terhadap tempat usaha di kabupaten tegal. Karena dalam realitasnya masih dijumpai tempat usaha yang belum memiliki izin gangguan serta adanya pelanggaran yang terjadi. Dalam studi ini rumusan masalah yang di ajukan yaitu: bagaimana pelaksanaan pemberian izin gangguan di kabupaten tegal?; Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pemberian izin gangguan di kabupaten tegal?. Penelitian ini merupakan tipologi hukum empiris . Data penelitian di kumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada pihak yang terkait dalam studi kasus ini, seperti dinas perizinan dan dinas ketertiban kabupaten tegal. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normative yaitu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hasil studi ini menunjukkan bahwa di kabupaten tegal masih ada tempat usaha yang dalam operasionalnya terdapat pelanggaran perizinan gangguan. Adanya usaha yang tidak memiliki izin gangguan, usaha yang tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana yang telah di tentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini pemerintah kabupaten tegal dapat memberikan sanksi kepada para pelaku usaha sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pemerintah kabupaten tegal melakukan suatu penegakan hukum tersebut berdasarkan pada peraturan daerah nomor 7 tahun 1999 tentang izin gangguan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyuluhan penyuluhan terhadap para pengusaha akan pentingnya adanya suatu izin gangguan, dan yang terpenting perlunya peningkatan para penegak hukum dalam koordinasi dan kualitas melakukan suatu penegakan hukum dengan ditunjang fasilitas yang memadai agar lebih optimal dan di dasari rasa kesungguhan agar lebih optimal. Kesadaran hukum dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat merupakan dasar pokok terwujudnya ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan pendapat F.A.M. Stoink en JG Stenbeck sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR yang menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.¹

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah, oleh karena itu sebagai tindakan hukum, maka penerbitan ketetapan izin harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi dengan demikian dalam membuat dan menerbitkan izin, pemerintah harus mendasarkan diri pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut, maka ketetapan izin menjadi tidak sah.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin tersebut ditentukan secara tegas dalam peraturan

¹ Ridwan.HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 162.

perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin tersebut bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti bahwa pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:²

1. Kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Demikian juga pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin, sedangkan mengenai prosedur dan persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pemohon berbeda-beda tergantung pada jenis dan izin serta instansi yang berwenang memberikan izin.

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak

² Markus Lukman, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 189.

oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, akan tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut, atau dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan yang bersangkutan.³

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kabupaten Tegal harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi. Akan tetapi perlu disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, dan disisi lain masyarakat berharap akan mendapatkan peluang usaha dan tempat usaha yang representatif yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Di samping itu, penyelenggaraan tempat usaha selain menyangkut kegiatan perekonomian, maka juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, kenyamanan dan kesusilaan, oleh karena itu maka penyelenggaraan tempat usaha di Kabupaten Tegal harus diatur, diawasi dan ditertibkan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ditentukan bahwa subyek izin gangguan adalah setiap orang pribadi

³ Soehino, 1997, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

atau Badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya termasuk atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 dan yang tidak menimbulkan gangguan/bebas gangguan diwajibkan memiliki izin gangguan dari Bupati.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan menentukan bahwa untuk dapat memiliki izin gangguan, seseorang atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dengan dilampiri beberapa persyaratan administratif. Salah satu persyaratan administratif yang dapat menimbulkan masalah atau hambatan dalam pengajuan permohonan izin gangguan adalah syarat untuk memperoleh persetujuan dari pemilik rumah/tanah dan tetangga sekitarnya terhadap usaha yang akan dilaksanakan dengan diketahui oleh pejabat wilayah setempat.

Untuk mendapatkan persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha dapat menjadi hambatan dalam mengajukan permohonan izin gangguan karena tetangga tersebut belum tentu mau memberikan persetujuannya terhadap rencana pendirian usaha di tempat tersebut dengan alasan mereka nantinya akan terganggu dengan adanya usaha tersebut. Oleh karena itu terhadap hambatan atau masalah tersebut perlu dicarikan jalan keluarnya agar orang yang mempunyai Rencana mendirikan usaha dapat memperoleh izin

gangguan dan para tetangga di sekitar tempat usaha tersebut juga tidak berkeberatan memberikan persetujuannya.

Berdasarkan pengamatan penulis ternyata masih banyak tempat usaha yang belum mempunyai izin gangguan dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut disebabkan karena ketidaktahuan tentang kewajiban mempunyai izin gangguan, atau para pengusaha beranggapan bahwa mengurus izin gangguan adalah sulit dan bahkan ada sebagian pengusaha yang beranggapan kalau izin usaha itu tidak penting.

Berdasarkan keterangan dari Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Tegal diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum terhadap kewajiban memiliki izin gangguan bagi setiap tempat usaha belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa kendala. Oleh karena itu pihak Dinas Perizinan hanya akan melakukan pemeriksaan izin gangguan pada tempat-tempat usaha yang dipandang dapat menimbulkan gangguan atau adanya laporan dari masyarakat sekitar tempat usaha tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin gangguan di Kabupaten Tegal?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Retribusi Izin Gangguan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pemberian izin gangguan di Kabupaten Tegal
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Retribusi Izin Gangguan.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan bahwa izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat usaha yang menimbulkan gangguan maupun yang tidak menimbulkan gangguan, supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan indeks

gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 ditetapkan sebagai berikut:

1. intensitas gangguan besar/tinggi indeks 5
2. intensitas gangguan sedang indeks 3
3. intensitas gangguan kecil/rendah indeks 2

Selanjutnya sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin, pemohon izin wajib melampirkan dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut adalah bagi usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ditentukan bahwa permohonan izin gangguan baru diajukan secara tertulis kepada Bupati Tegal cq Kepala Dinas LHKP, rangkap 2 (dua), asli bermaterai Rp. 6.000,- yang masing-masing dilampiri:

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum/AD/ART yang sudah disahkan bagi Koperasi);

4. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat, surat perjanjian sewa/kontrak, persetujuan pemilik bagi yang bukan milik sendiri);
5. Foto copy izin lokasi/surat rekomendasi rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah dari Bagian Keagrarian Setda Kabupaten Tegal;
6. Surat persetujuan tetangga/masyarakat yang berbatasan persil, diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
7. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari DPU Kabupaten Tegal;
8. Foto copy NPWPD/NPWP;
9. Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
10. Surat pernyataan kesanggupan di atas kertas segel;
 - a. Menanam pohon lindung;
 - b. Berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. Menjaga kelestarian lingkungan dan selalu berusaha mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
 - d. Menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - e. Memasang papan nama perusahaan.
11. Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan;
12. Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang bagi perusahaan yang memproduksi sesuai jenis barang;
13. Membuat Dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan) bagi rencana usaha atau kegiatan yang diharuskan;

14. Denah lokasi tempat usaha;

15. Membayar retribusi.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya, perlu penyerasian antara lain ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya,

⁴ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: ⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja

⁵ *Ibid*, hlm. 5-6

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas di sini dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁶ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social*

⁶ Satjipto Rahardjo, 2003, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang. “*De rechtshandhavingstaak kan niets op de schouders van de politie worden gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving*” (tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subyek hukum dalam masyarakat). Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum, “*de overheid is primair verantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht*”.⁹

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, hlm. 13

⁸ Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 14

⁹ Ridwan HR, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 240

hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2002, *Op. Cit*, hlm. 4-5

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.¹¹

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, “*de bestuursrechtelijke hanhavings-middelen omvatten (1) het toezich dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de bij besluit individueel opgelegde verplichtingen, en (2) de toepassing van bestuurrechtelijke sanctie bevoegdheden*”¹² (sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan). Apa yang dikemukakan Nicolai, agaknya hampir senada dengan Ten Berge, seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹³

Paulus E. Lotulung¹⁴ mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208

¹² Ridwan HR, 2002, *Op.Cit*, hlm. 242

¹³ Philipus M. Hadjon, 1996, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, B. Arief Sidarta et.al (Editors), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 337

¹⁴ Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. xv-xviii

dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol *intern* dan kontrol *ekstern*. Kontrol *intern* berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis yaitu kontrol *a-priori* dan kontrol *a-posteriori*. Kontrol *a-priori* adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, sedangkan kontrol *a-posteriori* adalah bilamana pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah. Selain itu, kontrol dapat pula ditinjau dari segi obyek yang diawasi yang terdiri dari kontrol dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segi legalitas) yaitu segi *rechtmatigheid* dari perbuatan pemerintah, sedangkan kontrol dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya. Sesudah mengadakan pembagian pengawasan tersebut, lebih lanjut Paulus E. Lotulung mengatakan bahwa kontrol yang dilakukan oleh peradilan dalam hukum administrasi mempunyai ciri-ciri, *pertama*, ekstern, karena dilakukan oleh suatu badan atau lembaga di luar pemerintahan; *kedua*, a-posteriori, karena selalu dilakukan

sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol; *ketiga*, kontrol segi hukum, karena hanya menilai dari segi hukum saja.

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijaksanaan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi, telah disebutkan di atas, berikut dengan mekanisme dan tolok ukurnya.

Telah disebutkan bahwa sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.¹⁵ Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan; *in cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya diujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi.

Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di

¹⁵ Ridwan HR, 2002, *Op.Cit*, hlm. 244

dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.¹⁶ Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Adapun macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara adalah:

1. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*)
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran dan sebagainya)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
4. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Ada dua istilah mengenai paksaan pemerintahan ini yaitu *bestuurdwang* dan *politiedwang*. Istilah yang sebelumnya sering digunakan adalah *politiedwang*. Menurut Philipus M. Hadjon, digunakannya istilah *bestuurdwang* adalah untuk mengakhiri kesalahpahaman yang dapat ditimbulkan oleh kata “politie” dalam penyebutan *politiedwang* (paksaan polisi). Polisi sama sekali tidak terlibat dalam pelaksanaan *politiedwang* (*bvestuurdwang*).¹⁷ Meskipun demikian, dalam berbagai kepustakaan dan yurisprudensi masih ditemukan istilah *politiedwang*. A.M. Donner menggunakan istilah *politiedwang*, begitu juga C.J.N. Verstedden, hanya saja ia

¹⁶ Philipus M. Hadjon, et.al., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 245

¹⁷ *Ibid*, hlm. 251

mengatakan bahwa sebenarnya penggunaan istilah “bestuurdwang” itu lebih baik, termasuk “*Algemene Bepalingen van Administratief Recht*” juga menggunakan istilah *politiedwang*. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menggunakan kedua istilah ini sekaligus; *politiedwang of bestuurdwang*.¹⁸

Berkenaan dengan paksaan pemerintahan ini, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan sebagai berikut: “*Een zeer belangrijke bevoegheid die het bestuur ten disnste staat om het materiele administratieve recht te handhaven is de politie of bestuurdwang. Bestuursorganen hebben de bevoegdheid om, zo nodig met geweld, de naleving van bepaalde wettelijke voorschriften door on ten laste van den burger feitelijk te realiseren*” (kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi materiil adalah paksaan pemerintahan. Organ pemerintahan memiliki wewenang untuk merealisasikan secara nyata kepatuhan warga, jika perlu dengan paksaan, terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau kewajiban tertentu).¹⁹

Kewenangan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang bevoegheid*) dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara, karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Paksaan pemerintahan dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 249

¹⁹ *Ibid*, hlm. 250

hakim (*parate executie*), dan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar.

Dalam istilah hukum, ada perbedaan antara kewenangan (*bevoegheid*) dengan kewajiban (*verplichting*). Kewenangan mengandung makna hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) dalam dan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, sedangkan kewajiban hanya menunjukkan keharusan untuk mengambil tindakan hukum tertentu.

Dari berbagai yurisprudensi di Belanda atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, tampak bahwa pelaksanaan paksaan pemerintahan adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada pemerintah, bukan kewajiban. Kewenangan pemerintah untuk menggunakan *bestuurdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrijebevoegheid*), dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuurdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya. Kebebasan pemerintah untuk menggunakan wewenang paksaan pemerintah ini dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak, seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan sebagainya. Di samping itu, ketika pemerintah menghadapi suatu kasus pelanggaran kaidah hukum administrasi, misalnya pelanggaran ketentuan perizinan, pemerintah harus menggunakan asas kecermatan, asas

kepastian hukum, atau asas kebijaksanaan dengan mengkaji secara cermat apakah pelanggaran izin tersebut bersifat substansial atau tidak.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian izin gangguan berdasarkan Peraturan daerah di Kabupaten Tegal

2. Subyek Penelitian

- a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal
- b. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tegal
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tegal

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :²¹

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa :

- a) Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450

²⁰ *Ibid*, hlm. 251

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
 - f) Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan
 - g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Istilah Hukum
- c) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber
- b. Penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/undang-undang yang berlaku.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uridis normatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan teori hukum perundang-undangan.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG IZIN GANGGUAN, RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN TEGAL**

A. Pengertian Izin Gangguan

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ E. Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).²

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.³ N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut :

“Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk

¹ Sjachran Basah, 1992, *Perizinan di Indonesia*, Makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Unair Surabaya, hlm. 3

² Ridwan.HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 158

³ Bagir Manan, 1995, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, hlm. 8

mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. *Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.*

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Adapun yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)”.⁴

⁴ N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm. 2-3

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, yang dimaksud dengan izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat usaha yang menimbulkan gangguan, supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

B. Pengaturan Izin Gangguan

Pengaturan izin gangguan menurut Pasal 8 Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan dibagi 2 (dua) yaitu obyek izin gangguan dan subyek izin gangguan.

Obyek izin gangguan adalah semua tempat di daerah yang kegiatan usahanya termasuk dalam atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 jo. Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 serta tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan/bebas gangguan. Sedangkan subyek izin gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya termasuk atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 jo.

Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 dan yang tidak menimbulkan gangguan/bebas gangguan diwajibkan memiliki izin gangguan/izin bebas gangguan dari Bupati.

C. Persyaratan Permohonan Izin Gangguan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ditentukan bahwa permohonan izin gangguan baru diajukan secara tertulis kepada Bupati Tegal cq Kepala Dinas LHKP, rangkap 2 (dua), asli bermaterai Rp. 6.000,- yang masing-masing dilampiri:

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum/AD/ART yang sudah disahkan bagi Koperasi);
4. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat, surat perjanjian sewa/kontrak, persetujuan pemilik bagi yang bukan milik sendiri);
5. Foto copy izin lokasi/surat rekomendasi rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah dari Bagian Keagrarian Setda Kabupaten Tegal;
6. Surat persetujuan tetangga/masyarakat yang berbatasan persil, diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
7. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari DPU Kabupaten Tegal;

8. Foto copy NPWPD/NPWP;
9. Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
10. Surat pernyataan kesanggupan di atas kertas segel;
 - a. Menanam pohon lindung;
 - b. Berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. Menjaga kelestarian lingkungan dan selalu berusaha mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
 - d. Menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - e. Memasang papan nama perusahaan.
11. Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan;
12. Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang bagi perusahaan yang memproduksi sesuai jenis barang;
13. Membuat Dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) bagi rencana usaha atau kegiatan yang diharuskan;
14. Denah lokasi tempat usaha;
15. Membayar retribusi.

Menurut Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi

Izin Gangguan ditentukan bahwa permohonan izin gangguan perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Bupati Tegal cq. Kepala Dinas LHKP, rangkap 2 (dua), asli bermaterai Rp. 6.000,- yang masing-masing dilampiri:

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. SK Izin Gangguan Asli dan foto copy;
4. Foto copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
5. Surat pernyataan dari pengusaha tentang keadaan perusahaan saat ini di atas kertas segel, diketahui dari Kepala Desa/Kelurahan setempat, pada saat permohonan perpanjangan diajukan;
6. Denah lokasi tempat usaha;
7. Membayar retribusi.

Sedangkan menurut Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ditentukan bahwa permohonan izin bebas gangguan baru diajukan secara tertulis kepada Bupati Tegal cq. Kepala Dinas LHKP, rangkap 2 (dua), asli bermaterai Rp. 6.000,- yang masing-masing dilampiri:

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Foto copy akta pendirian perusahaan (bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum/AD/ART yang sudah disahkan bagi Koperasi);

4. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat, surat perjanjian sewa/kontrak, persetujuan pemilik bagi yang bukan milik sendiri);
5. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari DPU Kabupaten Tegal;
6. Foto copy NPWPD/NPWP;
7. Surat pernyataan kesanggupan di atas kertas segel;
 - a. Berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
 - b. Memasang papan nama perusahaan;
 - c. Menjaga kelestarian lingkungan.
8. Denah lokasi tempat usaha;
9. Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
10. Membayar retribusi.

Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan menentukan bahwa permohonan izin bebas gangguan perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Bupati Tegal cq. Kepala Dinas LHKP, rangkap 2 (dua), asli bermaterai Rp. 6.000,- yang masing-masing dilampiri:

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. SK Izin Bebas Gangguan asli dan foto copy;
4. Surat pernyataan dari pengusaha tentang keberadaan perusahaan yang diketahui dari Kepala Desa/Kelurahan setempat, pada saat permohonan perpanjangan diajukan;

5. Denah lokasi tempat usaha;
6. Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
7. Membayar retribusi.

Menurut keterangan dari pegawai dinas perijinan Kabupaten Tegal bahwa apabila akan pengajuan ijin gangguan maka harus terpenuhi semua persyaratan yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, apabila semua persyaratan yang telah di tentukan tidak dipenuhi maka dinas perijinan Kabupaten Tegal tidak dapat mengeluarkan surat ijin gangguan terhadap tempat usaha yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut.

D. Jangka Waktu Berlakunya Izin dan Daftar Ulang

Menurut Pasal 10 Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ditentukan bahwa izin gangguan berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, izin gangguan ditinjau kembali oleh Bupati.

Menurut Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 1999 Izin gangguan dilakukan daftar ulang tiap 5 (lima) tahun sekali. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pendaftaran ulang, pemegang izin gangguan wajib mendaftar ulang. Pada waktu pemegang izin

gangguan melakukan daftar ulang, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru apabila:

1. tempat usahanya diperluas atau melakukan cara kerja yang lain sehingga sifat perusahaan berubah;
2. perusahaan yang sudah 4 (empat) tahun tidak berjalan akan dijalankan kembali;
3. memperbaiki perusahaan yang telah musnah sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan oleh sifat perusahaan atau pemakai tempat usaha;
4. pemilik/pemegang izin sudah tidak sesuai lagi dengan nama yang tercantum dalam izin/sudah dipindahtangankan kepada pihak lain.

Dalam hal pemegang izin gangguan terlambat melakukan daftar ulang menurut keterangan dari dinas perizinan memberikan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

E. Penolakan dan Pencabutan Izin Gangguan

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ditentukan bahwa permohonan izin gangguan ditolak apabila ketentuan-ketentuan dalam persyaratan permohonan izin gangguan tidak

dipenuhi. Penolakan permohonan tersebut ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan-alasannya.

Sedangkan menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ditentukan bahwa izin gangguan dapat dicabut dan atau ditarik kembali apabila:

1. terbukti bahwa izin gangguan diperoleh dengan cara melanggar hukum;
2. perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan usaha yang dimohonkan izin;
3. terbukti ada perluasan tempat usaha tanpa ada laporan kepada Bupati;
4. terbukti melakukan cara kerja yang lain sehingga sifat perusahaan berubah;
5. terbukti perusahaan sudah 4 (empat) tahun tidak berjalan sejak izin dikeluarkan dan akan dijalankan kembali;
6. terbukti memperbaiki perusahaan yang telah musnah baik sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari suatu kecelakaan dikarenakan oleh sifat perusahaan atau pemakai tempat usaha;
7. pemilik/pemegang usaha sudah tidak sesuai lagi dengan nama yang tercantum dalam Izin Gangguan atau sudah dipindahtangankan dengan pihak lain tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Bupati.

Pencabutan dan atau penarikan kembali Izin Gangguan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pencabutan dan atau penarikan kembali Izin Gangguan dilakukan melalui tahapan-tahapan:

1. peringatan secara tertulis pertama;
2. peringatan secara tertulis kedua;
3. pencabutan dan atau penarikan Izin Gangguan.

Tenggang waktu peringatan secara tertulis kedua ada lah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat peringatan secara tertulis pertama. Pencabutan dan atau penarikan izin gangguan dilakukan apabila peringatan secara tertulis pertama dan peringatan secara tertulis kedua diabaikan.

F. Pengertian Retribusi Izin Gangguan

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ditentukan bahwa dengan nama retribusi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan maupun yang tidak menimbulkan gangguan/bebas gangguan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi

Izin Gangguan ditentukan bahwa retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan maupun yang tidak menimbulkan gangguan/bebas gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

G. Obyek, Subyek dan Besarnya Retribusi

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan yang dimaksud obyek retribusi adalah:

1. pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
2. pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang tidak menimbulkan gangguan/bebas gangguan.

Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sedangkan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh tempat usaha.

Adapun besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk Retribusi Izin Gangguan dihitung setiap $m^2 = \text{Rp. } 250,-$

2. untuk Retribusi Izin Bebas Gangguan dihitung setiap $m^2 = \text{Rp. } 1.000,-$

Biaya daftar ulang/perpanjangan dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari perhitungan yang berlaku. Sedangkan biaya balik nama dikenakan tarif dari perhitungan pemohon baru.

Sedangkan menurut Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 ditetapkan bahwa retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Retribusi Izin Gangguan = luas tempat usaha x tarif x indeks lokasi x indeks gangguan
2. Untuk Retribusi Bebas Gangguan = luas tempat usaha x tarif x indeks lokasi

Adapun cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha, tarif, indeks lokasi dan indeks gangguan. Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 adalah luas keseluruhan ruang yang digunakan untuk tempat usaha. Indeks lokasi sebagaimana dimaksud huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 ditetapkan sebagai berikut:

1. Lokasi di jalan Negara indeks 5
2. Lokasi di jalan Provinsi indeks 4
3. Lokasi di jalan Kabupaten indeks 3

4. Lokasi di jalan Desa indeks 2

Sedangkan indeks gangguan sebagaimana dimaksud huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 ditetapkan sebagai berikut:

1. Intensitas gangguan besar/tinggi indeks 5
2. Intensitas gangguan sedang indeks 3
3. Intensitas gangguan kecil/rendah indeks 2.

H. Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Adapun tata cara pemungutan retribusi izin gangguan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Tanda bukti pembayaran retribusi dengan menggunakan kwitansi yang dipersamakan sebagai Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan penarikan retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas LHKP.
4. Hasil penarikan retribusi seluruhnya disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Segala biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Adapun tata cara pengurangan dan keringanan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan pengurangan dan keringanan retribusi secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas
2. Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan pengurangan dan keringanan diterima sudah harus memberikan keputusan
3. Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan pengurangan dan keringanan diajukan, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan dan keringanan dianggap dikabulkan.

Pengurangan dan keringanan retribusi yang ditetapkan oleh Bupati tidak mengurangi wajib retribusi untuk membayar seluruh retribusi yang telah ditetapkan. Pengurangan dan keringanan dilakukan dengan cara mengangsur 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun kalender berjalan.

I. Penegakan Hukum Izin Gangguan

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁵

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 134

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum : setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan : adil bagi Si Suto belum tentu dirasakan adil bagi Si Noyo.

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat : *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi.

Undang-Undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus dilaksanakan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.⁶

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang. “*De rechtshandhavingstaak kan niets op de schouders van de politie worden gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving*”

⁶ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

(tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subyek hukum dalam masyarakat). Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum, “*de overheid is primair verantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht*”.⁷

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

⁷ Ridwan.HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 240

⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Op.Cit*, hlm. 4-5

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.⁹

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208

tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :

1. peranan yang ideal (*ideal role*)
2. peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*).

Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Kerangka sosiologis tersebut di atas, akan diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :¹⁰

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Diskresi diperlukan sebagai

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2002, *Op.Cit*, hlm. 15

“... pelengkap daripada Asas Legalitas, yaitu Asas Hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

...Pada “diskresi bebas” undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada “diskresi terikat” undang-undang menerapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif”.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena :

1. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat;
2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosesusal.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, akan diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut :¹¹

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi

¹¹ *Ibid*, hlm. 35

yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa dan seterusnya).

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Dari ulasan-ulasan yang telah diketengahkan di muka, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. akan tetapi, diantaranya semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-undang

disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah antara lain, sebagai berikut :¹²

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu

¹² *Ibid*, hlm. 55-56

yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

Namun dibalik itu semua, di dalam konteks sosial tertentu, pola isolasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, yakni antara lain, sebagai berikut:

1. Hubungan yang formal dalam interaksi sosial dapat merupakan faktor yang mantap bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum
2. Apabila penegak hukum merupakan pelopor perubahan hukum, maka kedudukan yang lebih dekat pada pola isolasi akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan fungsi tersebut
3. Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas penegak hukum secara paralel berlangsung bersamaan dengan perasaan anti penegak hukum, namun dalam keadaan damai.
4. Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para penegak hukum.

Beberapa faktor yang mendekati pada pola interaksi, adalah antara lain, sebagai berikut :

1. Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh
2. Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta bendanya.

3. Jenis Pelanggaran dan Sanksi


Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan ditentukan bahwa Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi menurut Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan adalah:

1. Pasal 8, yaitu setiap orang pribadi atau bada yang mendirikan atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya termasuk dalam atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 jo. Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
2. Pasal 9 ayat (4), yaitu tiap-tiap perusahaan industri yang jenis industrinya tidak wajib AMDAL, maka wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
3. Pasal 9 ayat (5), yaitu tiap-tiap perusahaan industri yang jenis industrinya tidak wajib AMDAL dan tidak wajib membuat UKL dan UPL, maka wajib menyampaikan Surat Pernyataan Pengadaan Lingkungan (SPPL).
4. Pasal 13 ayat (2), yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pendaftaran ulang habis, pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.

Menurut Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8, 9 ayat (4), (5), dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menurut keterangan dari Dinas perizinan dan Satpol PP Kabupaten Tegal, tempat usaha yang belum memiliki izin gangguan merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 1999 sehingga dapat di berlakukan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang berlaku, para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yaitu tidak memiliki izin gangguan dapat di terapkan sanksi administratif maupun sanksi pidana.



BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan di Kabupaten Tegal

Penyelenggaraan tempat usaha di samping menyangkut kegiatan perekonomian, juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, kenyamanan, dan kesusilaan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kabupaten Tegal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tersebut kemudian dipertegas dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 terdapat beberapa ketentuan yang penting, yaitu:

1. Adanya obyek dan subyek izin gangguan;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 mengatur bahwa Obyek izin gangguan adalah semua tempat di daerah yang kegiatan

usahanya termasuk dalam atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 jo. Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 serta tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan/bebas gangguan. Sedangkan subyek izin gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya termasuk atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 jo. Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 dan yang tidak menimbulkan gangguan/bebas gangguan diwajibkan memiliki izin gangguan/izin bebas gangguan dari Bupati.

2. Persyaratan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

Pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 diatur tentang dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum izin gangguan ditetapkan. Hal ini di samping dimaksudkan untuk mendukung berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sekaligus sebagai upaya melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tegal. Persyaratan ini dikecualikan untuk jenis-jenis usaha yang masuk dalam golongan yang menimbulkan dampak kecil, agar tidak menjadi hambatan dalam pengajuan permohonan izin gangguan, namun demikian pengawasan terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup tetap akan terus dilakukan.

3. Kewenangan melakukan pencabutan dan penarikan kembali izin gangguan;

Pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 diatur adanya kewenangan Bupati untuk melaksanakan pencabutan dan penarikan kembali izin gangguan secara nyata terhadap tempat-tempat usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran dan telah dilakukan pembinaan dalam bentuk peringatan, tetapi tidak ada itikad baik dari orang atau badan yang melakukan kegiatan untuk menghentikannya. Hal ini merupakan upaya terakhir dalam rangka penertiban tempat-tempat usaha yang melakukan pelanggaran. Kewenangan ini dilaksanakan setelah diberikan peringatan sebanyak 2 kali diabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal¹ diperoleh keterangan bahwa prosedur atau tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Adapun Prosedur/Tata Cara pengajuan permohonan izin gangguan tersebut adalah:

1. Orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas LHKP dengan menggunakan formulir yang telah disediakan, rangkap 2 (dua) asli bermaterai Rp. 6.000,-.

¹ Penelitian di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal pada tanggal 21 November 2011

2. Permohonan tertulis tersebut dilampiri dengan syarat-syarat :
- a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum/AD/ART yang sudah disahkan bagi Koperasi);
 - d. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat, surat perjanjian sewa/kontrak, persetujuan pemilik bagi yang bukan milik sendiri);
 - e. Foto copy izin lokasi/surat rekomendasi rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah dari Bagian Keagrarian Setda Kabupaten Tegal;
 - f. Surat persetujuan tetangga/masyarakat yang berbatasan persil, diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
 - g. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari DPU Kabupaten Tegal;
 - h. Foto copy NPWPD/NPWP;
 - i. Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - j. Surat pernyataan kesanggupan di atas kertas segel;
 - 1) Menanam pohon lindung;
 - 2) Berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
 - 3) Menjaga kelestarian lingkungan dan selalu berusaha mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
 - 4) Menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - 5) Memasang papan nama perusahaan.

- k. Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan;
 - l. Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang bagi perusahaan yang memproduksi sesuai jenis barang;
 - m. Membuat Dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) bagi rencana usaha atau kegiatan yang diharuskan;
 - n. Denah lokasi tempat usaha;
 - o. Membayar retribusi.
3. Setelah semua persyaratan tersebut di atas lengkap, kemudian diserahkan kepada Bagian Pelayanan Dinas Perizinan Kabupaten Tegal untuk diproses permohonannya.
 4. Sebelum izin diberikan, Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas LHKP, akan mencari masukan/saran serta pertimbangan dari instansi terkait yang dianggap perlu. Akan tetapi terhadap jenis-jenis usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan, dapat langsung diberikan izin tanpa mendapat pertimbangan/saran dari instansi terkait.
 5. Setelah semuanya selesai, kemudian Kepala Dinas LHKP Kabupaten Tegal atas nama Bupati menerbitkan Izin Gangguan atas nama pemohon

dengan ketentuan bahwa izin hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha dan jangka waktu berlakunya izin adalah 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Didi Hadi Prasetyo,² selaku Pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal diperoleh keterangan bahwa untuk dapat diterimanya permohonan izin gangguan yang diajukan oleh pemohon, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor kelengkapan persyaratan

Pertimbangan utama untuk diterima atau ditolaknya permohonan izin gangguan adalah faktor kelengkapan persyaratan yang harus disampaikan oleh pemohon. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon, maka Izin Gangguan dapat diberikan.

2. Faktor besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002, maka terhadap usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah dan usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar, faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan izin atau menolak permohonan izinnya adalah besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan berdasarkan pertimbangan dari instansi terkait.

² Wawancara pada tanggal 21 November 2011

3. Faktor ada tidaknya dokumen pendukung

Untuk jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah dan usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar dipersyaratkan wajib menyusun dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan untuk pemberian atau penolakan permohonan izin gangguan adalah ada tidaknya dokumen untuk mengelola lingkungan hidup.

4. Faktor persyaratan khusus untuk jenis usaha tertentu

Terhadap jenis-jenis usaha tertentu dibatasi jumlahnya dan wajib memenuhi persyaratan khusus. Pengertian dibatasi adalah bahwa sejak Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002, Bupati dilarang untuk memberikan izin baru terhadap jenis-jenis usaha tertentu, sedangkan pemberian izin yang bersifat perpanjangan dari izin yang sudah habis masa berlakunya tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagaimana izin baru pada umumnya ditambah dengan syarat-syarat khusus. Adapun persyaratan khusus yang dipergunakan untuk pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan izin gangguan adalah :

- a. secara khusus diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merupakan perpanjangan izin yang akan habis masa berlakunya;

- c. berjarak radius lebih dari 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah, sekolah dan tempat-tempat yang menurut pertimbangan instansi terkait dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- d. ada pernyataan tidak keberatan dari masyarakat;
- e. melampirkan proposal pengelolaan usaha.

Berdasarkan keterangan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal diperoleh data bahwa tempat usaha yang berada di wilayah Kabupaten Tegal yang sudah memiliki izin gangguan sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) tempat usaha. Oleh karena itu masih perlu peningkatan pelaksanaan pemeriksaan tempat-tempat usaha agar para pengusaha sadar untuk mengajukan permohonan izin gangguan.

Menurut Bapak Didi Hadi Prasetyo,³ selaku Pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal diperoleh keterangan bahwa suatu permohonan izin gangguan dapat ditolak oleh Bupati karena mengganggu lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah. Mengenai kelangsungan usaha yang ditolak izin gangguannya, kalau ada keluhan dari masyarakat setempat, maka tempat usaha tersebut akan ditutup karena dianggap telah mengganggu lingkungan dan masyarakat setempat.

Mengenai kemungkinan suatu permohonan yang sudah ditolak oleh Bupati diajukan kembali permohonannya pada waktu berikutnya, menurut

³ Wawancara pada tanggal 21 November 2011

Bapak Didi Hadi Prasetyo,⁴ selaku Pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal, permohonan izin gangguan tersebut bisa diajukan kembali sepanjang masyarakat setempat menerima dan tempat usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat, akan tetapi apabila masyarakat setempat tidak bisa menerima dan merasa terganggu dengan adanya tempat usaha tersebut, maka permohonan izin gangguan tersebut dapat ditolak kembali, dan setiap usaha yang ditolak permohonan izin gangguannya harus segera ditutup oleh pemiliknya karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Berdasarkan adanya kewajiban harus melengkapi semua persyaratan untuk pengajuan izin gangguan tersebut, kemudian muncul anggapan bagi masyarakat bahwa pengajuan permohonan izin gangguan prosedurnya berbelit-belit dan banyak hambatannya. Padahal kalau semua persyaratan terpenuhi prosedurnya mudah dan biaya yang harus dikeluarkan juga murah.

Jadi dengan demikian anggapan bahwa pengajuan permohonan izin gangguan prosesnya berbelit-belit dan banyak hambatan menurut hasil penelitian penulis adalah tidak benar, karena kepada pemohon yang memenuhi syarat, proses pengajuan permohonan izin gangguan pasti akan berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002, maka setiap usaha yang didirikan di wilayah Kabupaten Tegal wajib memiliki izin gangguan dengan cara mengajukan

⁴ Wawancara pada tanggal 21 November 2011

permohonan kepada Bupati sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Namun dalam kenyataannya hingga sekarang sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Didi Hadi Prasetyo,⁵ selaku Pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal dinyatakan bahwa masih banyak usaha yang dilakukan di wilayah Kabupaten Tegal yang belum memiliki izin gangguan sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Daerah.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai:⁶

1. Fungsi

⁵ Wawancara pada tanggal 21 November 2011

⁶ Hasil penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal pada tanggal 24 November 2011

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah
 - c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya
 - e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Kewenangan
- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Kewajiban

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal bekerja sama dengan satpol PP Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang izin gangguan. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Sosialisasi tentang kewajiban memiliki izin gangguan

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk media massa, baik media cetak, maupun media elektronik, bagi para pengusaha yang mendirikan tempat usaha di wilayah Kabupaten Tegal. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan melalui radio dan koran serta memberikan penerangan dengan cara mendatangi tempat-tempat usaha dan memberikan pengertian kepada para pengusaha.

2. Melakukan pemeriksaan pada tempat-tempat usaha

Setelah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memiliki izin gangguan bagi para pengusaha, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan izin gangguan pada tempat-tempat usaha di wilayah Kabupaten Tegal. Pemeriksaan tempat usaha ini dilakukan berdasarkan pengamatan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal dengan memprioritaskan pada tempat-tempat usaha yang menurut pengamatan petugas tempat usaha tersebut menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya. Misalnya: mengganggu lahan parkir, mengganggu pejalan kaki, atau menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar seperti adanya gangguan suara, asap, debu dan gangguan lainnya. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kepada pemilik usaha diminta segera mengajukan permohonan untuk memperoleh izin gangguan.

3. Melakukan upaya penegakan hukum

- a. Memberikan peringatan tertulis kepada pengusaha yang berdasarkan pengamatan dan penyidikan dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang izin gangguan. Peringatan tertulis ini diberikan hingga 2 (dua) kali.
- b. Apabila peringatan tersebut tidak diperhatikan oleh pengusaha, maka Pemerintah Daerah berhak melaksanakan penutupan fisik tempat usaha.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa hingga sekarang tahapan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal terhadap pengusaha yang belum memiliki izin gangguan dan pengusaha yang telah memiliki izin gangguan tapi melakukan pelanggaran, sudah sampai pada tahap pemberian peringatan tertulis dan tindakan penutupan tempat usaha. Para pengusaha yang menerima peringatan tertulis biasanya terus segera mengurus dan mengajukan permohonan memiliki izin gangguan.⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja⁸ diperoleh data bahwa Dinas Ketertiban Kabupaten Tegal secara rutin telah melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja⁹ diperoleh data bahwa ada pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Adapun data pelanggaran tersebut adalah:

⁷ Hasil penelitian di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal pada tanggal 21 November 2011

⁸ Hasil penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal pada tanggal 24 November 2011

⁹ Hasil penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal pada tanggal 24 November 2011

Tabel 1

**DATA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2002**

No	Pengusaha/Jenis Usaha	Jenis Pelanggaran	Lokasi
1	Moechadi, Tempat Peleburan Timah	Tidak memiliki Izin Gangguan (HO)	Desa Ujungrusi, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal
2	Mulyanto, Usaha Ternak Ayam	Idem	Desa Kedungbanteng, Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal
3	Rohadi, Penampungan Ayam Potong	Idem	Desa Mejasem Timur, Kec. Kramat, Kab. Tegal
4	Kandang Ayam/Bebek	Idem	Wilayah RW. 1 dan bantaran sungai Gung (Ketiwon) Kel. Dampyak
5	Sopan, Kandang Ayam	Idem	Desa Dukugmalang, Kec. Talang, Kab. Tegal
6	PT Sinar Mutiara Tegal, Pembangunan Villa	Idem	OW Guci, Kab. Tegal
7	Tekun, Tempat Usaha Sarang Burung Walet	Idem	Pala 16, Desa Mejasem Barat Kec. Kramat, Kab. Tegal
8	Ari Setiaji, Warnet	Idem	Jl. Raya Slawi-Pangkah
9	Saprudin, Warnet	Idem	Desa Tonggara RT. 08/03
10	YOI Net, Warnet	Idem	Bogares Lor RT. 03/01
11	Liem Che An, Gudang Telor	Idem	Karangjati, Tarub
12	Bangunan Ruko	Idem	Lapangan Ekoproyo Kec. Talang
13	Budi Sugiarno, Warnet	Idem	Desa Sukareja RT. 01/04 Kec. Warureja
14	M. Hasan Bisri, Warnet	Idem	Desa Sukareja RT. 02/04 Kec. Warureja
15	Kukuh Agus S., Warnet	Idem	Desa Sukareja Rt. 03/01 Kec. Warureja
16	Machdul, Bengkel Mobil	Idem	Desa Bogares Kidul RT. 02/01 Kec. Pangkan
17	Sayun, Usaha Karya Gypsum	Idem	Desa Bogares Kidul RT. 02/01 Kec.
18	Tempat peleburan timah milik bapak moechadi	Idem	Rt 04/01 desa ujungrusi kec. Adiwerna Kabupaten Tegal
19	Agus Budiawan, Usaha Penggergajian Kayu	Idem	Desa Bedug RT. 14/2 Kec. Pangkan
20	Tempat usaha ternak ayam milik sdr. Mulyanto	Idem	Desa kedungbanteng Rt 25/12 kec. Kedungbanteng Kabupaten tegal
21	Nahdori, Usaha Mebelair	Idem	Desa Bedug RT. 13/2 Kec. Pangkan
22	Waluyo, Usaha Penggergajian Kayu	Idem	Desa Pangkan RT. 05/1 Kec. Pangkan
23	Hj. Darti, Usaha Ruko dan Gelanggang Olah Raga	Idem	Bedug RT. 26/06 Kec. Pangkan
24	Aminudin, Usaha Perdagangan Kayu	Idem	Desa Balapulung RT. 02/05 Kec. Balapulung
25	Tempat usaha sarang burung wallet milik bp. Tekun	Idem	Pala 16 desa mejasem Barat kecamatan kramat
26	Usaha genteng milik bp. suhari	Idem	Jl. Raya Dukuhturi Rt 01/02 kec. dukuhturi
27	Slamet Ismoro, Usaha	Idem	Desa Pemiritan RT. 01/01 Kec.

No	Pengusaha/Jenis Usaha	Jenis Pelanggaran	Lokasi
28	Mustofah, Usaha Pejualan Kayu UD Kiat	Tidak Memperpanjang Izin Gangguan	Desa Pemiritan RT. 01/01 Kec. Balapulang
29	karso, Usaha Mebelair	Idem	Desa debog wetan kec. dukuhturi
30	Las besi milik bp. tarman	Idem	Desa grogol Rt 12/04 Kec. dukuhturi
31	Logam/bengkel las milik H. muaris	Idem	Desa pesarean Rt 11/03 kec. adiwerna
32	Slogam besi tua milik H. yunus	Idem	Jalan raya singkil Kec. adiwerna
33	Muchrowi, Usaha Toko Besi dan Bangunan	Idem	Desa Pemiritan RT. 01/01 Kec. Balapulang
34	Kayu lempeng milik agus mulyono	Idem	Desa yamansari kec. lebaksu
35	Hariz, Rice Mill	Idem	Desa Batuagung, Kec. Balapulang
36	Mebeler milik muchlison	Idem	Desa lebaksu RT 08/02 Kec. lebaksu
37	Munoro, Usaha Perdagangan Kayu UD Kukilo Ayu	Idem	Desa Balapulang Wetan RT. 07/05 Kec. Balapulang
38	Nasichun, Usaha Meubel Tran Jaya	Idem	Desa Balapulang Wetan RT. 07/05 Kec. Balapulang
39	Aurdin, Usaha Penggergajian Kayu UD Anggun Lestari	Idem	Desa Pamiritan RT. 02/04 Kec. Balapulang
40	Ahmad, Usaha Penggergajian Kayu	idem	Desa Pamiritan RT. 02/07 Kec. Balapulang
41	M. Kholil Yahya, Usaha Perdagangan Kayu UD Insan Jaya	Idem	Desa Pegirikan, RT. 13/03 Kec. Talang
42	Usaha kayu glugu milik rodiyah	Idem	Desa wanatawang Rt 01/ 06 kec. lebaksu
43	Khamami, Usaha Perdagangan Kayu UD Ali Agus	Idem	Desa Pegirikan, RT. 03/01 Kec. Talang
44	Usaha kayu milik mualip	Idem	Desa balapulang wetan Rt 01/10 kec. balapulang
45	Ahmad Muslih, Usaha Kusen Kayu Sahabat Mulia	Idem	Desa Pegirikan, RT. 13/04 Kec. Talang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2011

B. Penegakan Hukum Terhadap Tempat usaha Yang Belum Memiliki Izin gangguan (HO)

Dalam penegakan hukum terhadap surat izin tempat usaha, tempat usaha yang belum memiliki surat izin dalam hal ini izin gangguan masih di temukan di Kabupaten Tegal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

sosialisasi secara maksimal oleh instansi pemberi izin atau kurangnya rasa kesadaran hukum dari pihak pemilik usaha akan pentingnya surat izin gangguan dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi pemberi izin terhadap pengusaha yang belum berizin dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 1999 tentang retribusi izin gangguan. Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin gangguan terhadap usahanya, maka dapat diterapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku oleh instansi pemberi izin. Fakta dilapangan membuktikan, bahwa masih ada pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan daerah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Retribusi izin gangguan.¹⁰

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table lampiran sebagaimana hasil operasi yang dilakukan oleh satpol PP Kabupaten Tegal. Para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dapat diterapkan sanksi administrative maupun sanksi pidana. Mengenai penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana berikut akan dipaparkan lebih lanjut mengenai dalam hal apa saja pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrative.

Sebagaimana di atur dalam pasal 14 peraturan Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Izin Gangguan Disebutkan bahwa:

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 peraturan daerah dapat di cabut apabila:

¹⁰Hasil Penelitian di satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Pada Tanggal 24 November 2011.

- a. Terbukti bahwa izin gangguan diperoleh dengan cara melanggar hukum.
 - b. Perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan usaha yang dimohonkan izin.
 - c. Terbukti ada perluasan tempat usaha tanpa ada laporan kepada bupati.
 - d. Terbukti melakukan cara kerja yang lain sehingga sifat perusahaanya berubah.
 - e. Terbukti perusahaan sudah 4 tahun tidak berjalan sejak izin dikeluarkan dan akan dijalankan kembali.
 - f. Terbukti memperbaiki perusahaan yang telah musnah baik sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari suatu kecelakaan dikarenakan oleh sifat perusakan atau pemakai tempat usaha.
 - g. Pemilik/pemegang izin sudah tidak sesuai lagi dengannama yang tercantum dalam izin gangguan atau sudah dipindah tangankan dengan pihak lain tanpa memberitahukan hal tersebut kepada bupati.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, dilaksanakan setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali

Sedangkan peraturan yang memuat mengenai sanksi pidana adalah pasal 38 peraturan daerah Nomor 7 tahun 1999, yang menyebutkan :

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 8, 9, ayat (4), (5) dan pasal 13 diancam pidana kurungan selama lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

Dari ketentuan peraturan diatas, maka dapat diketahui bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana dapat dikenakan apabila pemegang izin melanggar ketentuan dalam pasal tersebut di atas, adapun criteria pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Izin yang diperoleh pelaku bukan atas namanya
2. Pelaku usaha yang bersangkutan tidak menjalankan usahanya selama 4 tahun tanpa keteranga.
3. Tidak memiliki izin.
4. Tidak memenuhi atau mematuhi ketentuan ketentuan yang dimuat dalam sura izin.
5. Tidak mengajukan surat izin baru dalam hal hal sebagai berikut :
 - a. Memperluas, memperbaharui tempat usaha atau mengadakan cara cara baru dalam system pengerjaanya, sehingga terjadi perubahan sifat tempat usah tersebut.
 - b. Pindah tempat usaha.
 - c. Ganti pemilikan, nama atau alih usaha.
 - d. Memperbaiki tempat usaha akibat bencana alam atau kebakaran.

6. Tidak mengajukan surat izin yang baru dalam hal hilangnya surat izin yang dimaksud.

Penerapan sanksi administratif dan pidana sebagaimana disebutkan di atas harus melalui prosedur tertentu sebelum sanksi sanksi diterapkan kepada para pelaku usaha yang melanggar. Hal ini penting karena untuk menegakan hukum harus di buktikan terlebih dahulu bahwa adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang mana untuk mengetahui adanya pelanggaran tersebut dapat berupa laporan dari masyarakat maupun diketahui secara langsung oleh anggota PPNS yang bersangkutan. Setelah adanya laporan tersebut, barulah kemudian petugas memeriksa pelaku usaha yang diduga melanggar tersebut. Apabila ternyata dugaan itu benar bahwa pelaku yang bersangkutan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana.

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggar setelah adanya surat panggilan dua kali yang diterbitkan oleh dinas perizinan, apabila yang bersangkutan tetap tidak memperbaiki pelanggaran yang dilakukan , maka dalam hal demikian sanksi administratif yang berupa pencabutan izin, dapat dikenakan kepada yang bersangkutan.¹¹

Sedangkan sanksi pidana akan dikenakan kepada pelanggar setelah adanya surat panggilan yang diterbitkan oleh dinas ketertiban/PPNS. Apabila pihak yang bersangkutan tidak mematuhi peringatan tersebut, maka akan dibuat surat pengantar yang akan diserahkan ke kantor polisi, baru kemudian

¹¹ *Ibid*

pihak kepolisian akan melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan negeri untuk diproses secara hukum. Yang mana putusan pengadilan dapat berupa denda atau kurungan.¹²

Dari penjelasan prosedur penerapan sanksi di atas dapat memberikan gambaran bahwa penegakan hukum terhadap izin gangguan yang dilakukan pemerintah kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena sanksi administratif dan pidana dikenakan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 1999 tentang izin gangguan. Sebagai tindak lanjut dari penerapan sanksi sanksi tersebut adalah berupa :

1. Pencabutan Izin
2. Kurungan
3. Pembayaran denda

Di Kabupaten Tegal masih terdapat beberapa tempat usaha yang belum mempunyai izin gangguan (HO). Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah dinas perizinan dan satpol PP dalam melakukan penyisiran di beberapa tempat usaha di kabupaten Tegal, memang masih menjumpai beberapa tempat usaha yang belum memiliki izin gangguan. Dengan adanya hal tersebut, pengusaha dapat juga diterapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal belum pernah menerapkan sanksi pencabutan izin gangguan terhadap tempat usaha yang belum memiliki izin gangguan. Pihak pemerintah memberikan surat

¹² *Ibid*

peringatan terlebih dahulu kepada pengusaha yang bersangkutan. Kemudian pihak pengusaha melakukan pembuatan izin gangguan tersebut, sehingga tidak sampai dengan sanksi pencabutan izin.

Pencabutan izin gangguan terhadap tempat usaha di Kabupaten Tegal dapat terjadi apabila usaha tersebut Terbukti bahwa izin gangguan diperoleh dengan cara melanggar hukum, Perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan usaha yang dimohonkan izin, Terbukti ada perluasan tempat usaha tanpa ada laporan kepada bupati, Terbukti melakukan cara kerja yang lain sehingga sifat perusahaannya berubah, Terbukti perusahaan sudah 4 tahun tidak berjalan sejak izin dikeluarkan dan akan dijalankan kembali, Terbukti memperbaiki perusahaan yang telah musnah baik sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari suatu kecelakaan dikarenakan oleh sifat perusakan atau pemakai tempat usaha, Pemilik/pemegang izin sudah tidak sesuai lagi dengannya yang tercantum dalam izin gangguan atau sudah dipindah tangankan dengan pihak lain tanpa memberitahukan hal tersebut kepada bupati. Adanya hal tersebut oleh pemerintah yang berwenang memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali terlebih dahulu namun tetap dihiraukan oleh pengusaha, maka dapat dilakukan pencabutan izin tersebut. Pencabutan izin tersebut dapat dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan telah

sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang retribusi izin gangguan.

C. Penegakan Hukum Terhadap Tempat Usaha Yang Sudah Memiliki Izin Gangguan (HO).

Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan penegakan hukum, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai apa arti dari hukum itu sendiri. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkahlaku manusia, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum sebagai suatu fungsi, landasannya diletakan sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan peranan hukum sebagai sarana pembangunan yang berperan sebagai agent of change, yaitu mengubah suatu keadaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Di Kabupaten Tegal penegakan hukum terkait dengan izin gangguan pada tempat usaha diterapkan bagi semua usaha yang ada. Artinya, penegakan hukum tersebut berlaku bagi tempat usaha yang belum memiliki izin gangguan maupun yang sudah memiliki izin gangguan. Dapat diketahui dengan jelas bahwa penegakan hukum yang dilakukan bagi tempat usaha yang belum memiliki izin gangguan diterapkan suatu sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penegakan hukum tersebut juga diterapkan bagi tempat usaha yang sudah memiliki ijin gangguan, yaitu adanya suatu penegakan dari pemerintah maupun masyarakat yang secara legalitas sudah dijamin keberadaannya dalam hal ini terkait dengan adanya kepastian hukum. Izin tersebut mempunyai fungsi perlindungan, artinya apabila adanya suatu dampak lingkungan yang ditimbulkan dari tempat usaha tersebut sudah mendapatkan suatu persetujuan dan pengakuan dari pihak pemerintah yang secara legal serta masyarakat sekitar, yang tentunya dampak yang ditimbulkan tersebut tetap dalam batas koridor kewajaran atau persetujuan berbagai pihak baik pemerintah ataupun masyarakat. Maka disetiap proses pengurusan izin gangguan tersebut adanya syarat syarat yang mana harus dipenuhi oleh setiap pemilik tempat usaha untuk memunculkan suatu izin gangguan dari pihak pemerintah setempat.

D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Peraturan daerah di Kabupaten Tegal

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan pemeriksaan tempat usaha oleh petugas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal baru diprioritaskan pada tempat-tempat usaha yang menurut pengamatan petugas menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya. Padahal seharusnya pelaksanaan pemeriksaan tempat usaha di Kabupaten Tegal dilakukan secara menyeluruh, namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Didi Hadi Prasetyo,¹³ selaku Pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal diperoleh keterangan bahwa, maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 menemui beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah:

- a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat yang memiliki tempat usaha. Faktor kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kewajiban memiliki izin gangguan dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum izin gangguan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin gangguan, penegakan hukum akan terhambat. Seperti misalnya walaupun sudah diperingatkan untuk segera mengurus izin gangguan, tapi masih ada beberapa pengusaha yang tetap tidak mau mengajukan permohonan izin gangguan dengan alasan prosedurnya berbelit-belit dan biayanya mahal.
- b. Keterbatasan jumlah petugas pemeriksa. Petugas pemeriksa pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal jumlahnya sangat terbatas dan tugas ini dirangkap oleh staf administrasi. Jadi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan apabila tugas-tugas administratif di kantor sedang tidak banyak.
- c. Kurang terlaksananya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal;

¹³ *Ibid*

- d. Keterbatasan Anggaran Pelaksanaan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kewajiban memiliki izin gangguan pasti membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Sementara itu anggaran tersebut jumlahnya sangat terbatas, sehingga pelaksanaan penegakan hukum juga baru diprioritaskan pada tempat-tempat usaha yang benar-benar mengganggu atau menimbulkan keresahan masyarakat.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut di atas, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut di atas antara lain dengan memberikan teguran kepada pengusaha yang belum memiliki izin gangguan agar segera membuat izin gangguan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian izin gangguan di Kabupaten Tegal telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut permohonan izin gangguan diajukan oleh pemohon kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut, Jangka waktu berlakunya izin gangguan ini adalah 5 (lima) tahun. Penegakan hukum izin gangguan terhadap pengusaha di Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1999 tentang izin gangguan di Kabupaten Tegal telah dilaksanakan dan diterapkan kepada para pelaku usaha dalam hal ini pengusaha yang ada di Kabupaten Tegal baik kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin gangguan maupun kepada pelaku usaha yang sudah memiliki izin gangguan. Yang mana di dalamnya mengatur tentang persyaratan permohonan izin gangguan, jangka waktu berlakunya izin dan

daftar ulang, penolakan dan pencabutan izin gangguan, obyek subyek dan besarnya retribusi, tata cara pemungutan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, jenis pelanggaran dan sanksi.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal , antara lain:

a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat yang memiliki tempat usaha.

Faktor kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kewajiban memiliki izin gangguan dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum izin gangguan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin gangguan, penegakan hukum akan terhambat. Seperti misalnya walaupun sudah diperingatkan untuk segera mengurus izin gangguan, tapi masih ada beberapa pengusaha yang tetap tidak mau mengajukan permohonan izin gangguan dengan alasan prosedurnya berbelit-belit dan biayanya mahal

b. Keterbatasan jumlah petugas pemeriksa. Petugas pemeriksa pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal jumlahnya sangat terbatas dan tugas ini dirangkap oleh staf administrasi. Jadi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan apabila tugas-tugas administratif di kantor sedang tidak banyak

c. Kurang terlaksananya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal

d. Keterbatasan Anggaran Pelaksanaan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kewajiban memiliki izin gangguan pasti membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Sementara itu anggaran tersebut

jumlahnya sangat terbatas, sehingga pelaksanaan penegakan hukum juga baru diprioritaskan pada tempat-tempat usaha yang benar-benar mengganggu atau menimbulkan keresahan masyarakat.

B. Saran

1. Terhadap pemilik SIU (Surat Izin Usaha) haruslah menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan perlunya diambil tindakan tegas oleh pemerintah kabupaten tegal apabila terjadi pelanggaran bagi pelaku usaha yang bersangkutan sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar.
2. Dalam melaksanakan Penegakan Hukum, hendaknya jumlah petugas pelaksana dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal perlu ditambah. Demikian pula anggaran pelaksanaan penegakan hukum hendaknya ditingkatkan. Bagi petugas dalam melakukan tugasnya diharapkan lebih optimal dan sungguh sungguh dengan kesadaran akan hukum yang berlaku dan tidak didasari oleh kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Bagir Manan, 1995, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta
- Markus Lukman, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung
- N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya
- Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 1996, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, B. Arief Sidarta et.al (Editors), Citra Aditya Bakti, Bandung
- Philipus M. Hadjon, et.al., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ridwan.HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2003, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- _____, 1992, *Perizinan di Indonesia*, Makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Unair Surabaya, November 1992
- Soehino, 1997, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta

_____, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan